

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KERAJINAN TANGAN SARUNG TENUN GOYOR (ATBM) ALAT TENUN BUKAN MESIN PEMALANG

Sukma Ayu Oktaviani; Fahmi Fairuzzaman
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penegakkan hak kekayaan intelektual sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi di Indonesia. Perlindungan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual pada negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman dan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi perindustrian. Salah satunya adalah kerajinan tenun sarung goyor Pemalang. Sarung tenun goyor Pemalang belum memiliki perlindungan hukum yang tepat. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang akan digunakan untuk menguraikan permasalahan terkait adalah : Bagaimana bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat bagi kerajinan tangan Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang? Dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengrajin Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang agar bisa mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia? Dengan menggunakan metode penelitian empiris yuridis yang mana melakukan penelitian secara langsung untuk melihat kondisi nyata didalam permasalahan tersebut. Kerajinan sarung tenun goyor Pemalang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bidang indikasi geografis.

Kata Kunci: hukum, perlindungan, hak kekayaan intelektual

Abstract

Enforcement of intellectual property rights is very influential on the development of science or technology in Indonesia. Legal protection regarding Intellectual Property Rights in developing countries like Indonesia has not become a serious concern. Another factor is the lack of understanding and the importance of intellectual property rights to the industry. One of them is the Pemalang goyor sarong weaving craft. The goyor woven sarong in Pemalang does not yet have proper legal protection. Based on these problems, the formulation of the problem that will be used to describe related problems is: What is the right form of intellectual property law protection for handicraft Goyor ATBM Pemalang Weaving Sarongs? And What efforts can be made by the craftsmen of the Goyor ATBM Pemalang Weaving Sarong in order to obtain intellectual property law protection in Indonesia? By using the juridical empirical research method which conducts research directly to see the real conditions in the problem. The goyor woven sarong in Pemalang is protected by intellectual property rights in the field of geographical indications.

Keywords: law, protection, intellectual property rights.

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan dasar dan pemberi petunjuk untuk semua aspek kegiatan didalam kemasyarakatan, bangsa, dan negara.¹ Hukum juga tidak dapat terlepas dari adanya individu

manusia. Artinya, semua kegiatan ekonomi, bahkan yang melibatkan warga negara Indonesia, diatur dan dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sangat penting untuk menjamin keselamatan dan martabat mereka dalam pertukaran perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, terbentuknya pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi semua akan menjadi tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan alinea keempat undang-undang tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. semua orang di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum juga sangat berpengaruh dalam kelangsungan proses penciptaan kerajinan tangan yang diciptakan oleh pengrajin-pengrajin dalam rangka pelestarian karya seni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Sejak tahun 1840-an, Indonesia telah memiliki undang-undang yang melindungi kepemilikan kekayaan intelektual. Pemerintah kolonial di Indonesia pertama kali menerapkan aturan merek dagang versi Hindia Belanda pada tahun 1855. Berikutnya pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam *Statblad* No. 545 tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merk yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun yang sama pemerintah Hindia Di Belanda, paten diatur oleh *Octroi Wet*, yang dapat ditemukan dalam *Statblad* No. 313 Tahun 1910. *Statblad* No. 600 Tahun 1912, berjudul “*Auteurswet 1912*”, memuat aturan hak cipta yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Konvensi Bern 1886 (Ratifikasi 1914) tentang Hak Cipta dan Konvensi Paris 1883 tentang Paten diratifikasi secara internasional oleh pemerintah Belanda dan koloninya. (Ratifikasi tahun 1888). Kerangka hukum kolonial Belanda untuk melindungi hak kekayaan intelektual dipertahankan di bawah pendudukan Jepang. Sampai Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, pembatasan hak kekayaan intelektual kolonial diberlakukan secara ketat. Akan tetapi khusus mengenai pengaturan tentang paten yang dimuat dalam *Octrooi Wet Statblad* No. 313 tahun 1910 itu dikecualikan pemberlakuannya karena ada salah satu pasal yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang ketika itu baru saja berlaku.³ pada perjalanan dengan terbentuknya Perkembangan peraturan intelektual pada kekayaan bidangnya mengawali perubahan besar-besaran diawal tahun 2000-an dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2000 Indonesia melahirkan beberapa peraturan baru dibidang hak kekayaan intelektual seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu . pada tahun 2001 Indonesia melakukan pembaharuan peraturan dibidang paten dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan mengenai merk melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Beberapa bidang hukum kekayaan intelektual di Indonesia baru-baru ini diperbarui berkat undang-undang baru, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak. Merek yang telah ditambahkan regulasi baru terkait Sistem Informasi Geografis Indonesia (Indikasi Geografis). Cendekiawan berbakat di seluruh Indonesia telah menghasilkan kekayaan dalam bentuk karya intelektual yang telah meninggalkan jejaknya di banyak bagian negara. Dengan diikutinya kemajuan perdagangan internasional maka dibentuklah organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)*. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) salah satu yang tidak dapat diabaikan dalam kesepakatan bisnis domestik. Hak kekayaan intelektual (HKI) diperoleh ketika ide seseorang menghasilkan produk atau karya yang memiliki nilai praktis dan sosial.⁴

Pengaturan Sistem perlindungan yang diatur didalam perjanjian *Trade Related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS'S)* yang mengamankan anggotanya untuk membuat undang-undang kekayaan intelektual untuk melindungi bisnis dan individu dari persaingan tidak sehat dan bentuk penipuan lainnya.⁵ Pembentukan WTO TRIP dimotivasi terutama oleh keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan ruang lingkup perlindungan IP, serta untuk menstandarkan dan merampingkan proses penegakan IP. Hak kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan bahwa siapa pun yang menggunakan otaknya untuk menciptakan sesuatu harus memiliki semacam kepemilikan atas penemuan itu. Ada prinsip dasar yang mendasari sistem hak kekayaan intelektual :

1. Prinsip Keadilan : Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membutuhkan hasil dari kemampuan intelektualnya, maka wajar mendapatkan sesuatu imbalan.
2. Prinsip Ekonomi : Kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia untuk menjadikan keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat.
3. Prinsip Kebudayaan : Hakikat karya manusia bertujuan karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi.
4. Prinsip sosial : Pemberian hak harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Pertumbuhan komunitas ilmiah dan teknologi Indonesia sangat dipengaruhi oleh undang-undang kekayaan intelektual negara dan penegakannya. Karya tradisional atau regional dapat dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual terhadap perampasan dan

pembajakan. Pelanggaran hak kekayaan intelektual memiliki konsekuensi serius baik bagi pemilik hak kekayaan intelektual maupun pelanggan, dan dapat mendatangkan malapetaka pada fungsi ekonomi pasar.⁶ Rendahnya permohonan Hak Kekayaan Intelektual dan maraknya pelanggaran hukum Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang berarti. Salah satu penjelasannya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari betapa pentingnya bagi perusahaan di sektor kreatif, seperti UKM, untuk melindungi IP mereka. (UKM). Karena hak kekayaan intelektual tidak tersedia secara bebas, biaya menjadi pertimbangan lain. Untuk memastikan bahwa kualitas unik dari kerajinan tangan ini tidak hilang karena peniruan atau penyalahgunaan, undang-undang kekayaan intelektual diberlakukan untuk melindunginya. Undang-undang ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah penghasil barang-barang unik ini menerima manfaat penuh dari tenaga mereka.

Wilayah Kabupaten Pematang Jaya banyak terdapat kerajinan tangan salah satunya adalah Sarung Tenun Goyor ATBM yang di produksi oleh masyarakat Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya. Banyak sekali argument yang penulis dapatkan ketika melakukan observasi ke sentra industri Sarung Tenun Goyor ATBM di pematang ini, pengrajin mengeluhkan tidak adanya perlindungan hukum yang mereka dapatkan kecuali pengakuan dari dinas terkait. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KERAJINAN TANGAN SARUNG TENUN GOYOR ATBM PEMALANG”

2. METODE

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang tepat bagi kerajinan tangan Sarung Tenun Goyor Pematang dan bagaimana cara mengupayakan untuk mendapatkan hak tersebut. Metode penelitian sebagai instrument yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan melalui penulisan ilmiah maupun dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut Metode Pendekatan. Metode pendekatan dalam hal penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau biasa yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan secara langsung di masyarakat termasuk dalam penegakkan hukum. Dengan penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Sarung Tenun Goyor ATBM dalam penelitian ini

terletak di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian normative empiris. Penelitian normative empiris adalah penelitian yang tidak hanya mengkaji system norma namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena setelah melihat permasalahan hukum yang muncul di masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kerajinan tangan sarung tenun goyor ATBM di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Sumber data yang digunakan yang digunakan penulis dalaam penelitian ini yaitu sebagai berikut : Dalam eksplorasi normative empiris, sumber data yang digunakan penulis yaitu informasi esensial. Informasi yang diperoleh penulis dari masyarakat di lapangan yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian yang diperoleh dengan cara tertentu yaitu wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui wawancara dan obeservasi terhadap responden mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kerajinan tangan sarung tenun goyor ATBM Pemalang di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan suatu informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan misalnya dokumen, buku, majalah, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan Studi Lapangan (*Field Research*) guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui proses wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan peneliti ini terkait yaitu analisis data kualitatif, analisis ini dikembangkan berdasarkan atas “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karena antara kegiatan pengumpulan data dan analisisnya tidak mungkin dipisahkan satu sama lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Tepat Bagi Kerajinan Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang

Seni budaya tradisional yang muncul sejak bertahun-tahun lalu menghasilkan industri-industri kecil yang tumbuh di masyarakat. Salah satunya adalah industri kerajinan. Industri kerajinan muncul dari tangan-tangan kreatif yang penuh keuletan menciptakan sebuah karya. Industri kerajinan ini kemudian tumbuh dan berkembang di daerah- daerah

pedesaan yang cukup berpengaruh dalam membantu perekonomian masyarakat setempat yakni kerajinan tangan tenun yang merupakan industri dibidang pertekstilan. Tenun adalah sejenis kain tenun dari benang rajin. Rajutan ini dibuat dengan menggunakan teknik manufaktur tradisional menggunakan alat-alat tradisional dan diproduksi secara massal dengan cara yang sudah lama.

Salah satu kualitas Indonesia yang paling berharga adalah keragaman budaya negara yang kaya. Secara umum, varietas yang selalu ada telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya kemudian, . Sejarah munculnya kain tenun sendiri sudah dimulai sejak masa kejayaan kerajaan Hindu-Budha pada zaman dulu. Pada saat itu nusantara merupakan tempat persinggahan para pedagang dari negeri China, India, dan Arab. Kerajinan tenun di Indonesia kemudian semakin berkembang dengan munculnya berbagai jenis tenun dengan ciri khasnya masing-masing pada tiap daerah. Beberapa yang populer diantaranya tenun songket, tenun ikat, tenun lurik, tenun dobel ikat, dan tenun jumputan. Seiring berjalannya waktu, kerajinan tenun mulai menyebar ke daerah-daerah di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pemalang yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Tenun khas Kabupaten Pemalang di Produksi menjadi sarung yang diberi nama sarung tenun goyor. Sarung tenun goyor dijadikan salah satu ikon Kabupaten Pemalang baru-baru ini. Hal ini dikarenakan sarung tenun goyor memiliki motif yang beraneka ragam dan menimbulkan daya Tarik sendiri bagi wisatawan lokal yang datang berkunjung. Wisatawan dimanjakan dengan proses pembuatan sarung tenun goyor yang terbilang cukup unik karena alat yang digunakan masih menggunakan alat tradisional yang disebut ATBM atau Alat Tenun Bukan Mesin. Sarung tenun goyor ini dikenal dengan sebutan sarung 1000 motif karena memiliki banyak motif yang beraneka ragam, menarik, dan memiliki filosofi.

Penting untuk mempelajari dan memajukan nilai-nilai budaya daerah seiring dengan kemajuan komunitas dan masyarakat lokal dan nasional. Berbagai budaya lingkungan daerah di Indonesia telah berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan sejarahnya masing- masing, menjadikan budaya Indonesia sebagai situasi yang majemuk. Kerajinan tradisional merupakan bagian penting dari budaya setiap kelompok masyarakat. Tenun, perak, emas, batik, dan kayu hanyalah beberapa dari sekian banyak kerajinan tangan tradisional yang tersedia. Tenun tradisional adalah salah satu seni dan kerajinan paling populer.

Kerajinan yang termasuk menenun adalah hal yang umum di banyak budaya;

benang tersebut ditenun menjadi kain dengan cara menyilangkan benang pakan ke dalam benang lusi. Produk akhir tenun tradisional mungkin terlihat sangat berbeda. Kerajinan yang termasuk menenun adalah hal yang umum di banyak budaya; benang tersebut ditenun menjadi kain dengan cara menyilangkan benang pakan ke dalam benang lusi. Produk akhir tenun tradisional mungkin terlihat sangat berbeda.

Selain nilai estetika, motif pada kain tenun memiliki arti penting bagi penenun dan mencerminkan cara hidup mereka. Ritual dan ritual tradisional seringkali melibatkan penggunaan kain tenun. Daerah-daerah yang merupakan penghasil tenun adalah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil kerajinan tenun. Mengingat pentingnya penenun, potensi tenun di era modern cukup untuk menjamin eksplorasi lebih lanjut. Salah satu pusat tekstil utama di Jawa Tengah terletak di Provinsi Pemalang. Produk jadinya dikenal dengan sarung yang sudah ditenun goyor. Sarung tenun goyor adalah salah satu kerajinan tenun yang berbentuk sarung dibuat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Sarung Kabupaten Pemalang yang dikenal dengan sarung tenun goyor dibuat secara tradisional dengan menggunakan warna gelap sebagai warna dasar dan warna cemerlang sebagai warna motif agar desainnya menonjol. Benang putih digunakan untuk dimanfaatkan. Rafia kemudian digunakan untuk mengikat benang sehingga tidak bisa diwarnai sesuai petunjuk. Langkah pertama dalam pembuatan sarung tenun goyor adalah pemilihan benang, pencelupan benang, penggunaan benang lusi dan benang pakan, dan terakhir penenunan itu sendiri. Lebar sarung menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menenun satu sarung goyor. Satu sarung bisa ditenun oleh seorang goyor dalam sehari. Satu atau dua sarung tenun goyor bisa dibuat dalam sehari, tergantung berapa banyak tujuan yang ingin dicapai. Sarung tenun goyor yang dikenakan saat cuaca panas memberikan kelegaan dari panas. Demikian pula, itu akan memberikan sensasi hangat di cuaca dingin. Selain kualitas lain yang diinginkan (seperti lembut, tidak kusut, kokoh, tenunannya halus, dan tahan terhadap pemudaran warna), sarung yang ditenun dengan teknik Goyor banyak diminati konsumen.

Pemasaran sarung tenun goyor Kabupaten Pemalang sudah menembus pasar dunia. Dengan melihat perkembangan kerajinan sarung tenun goyor yang diproduksi di Desa Wanarejan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang semakin maju dan bervariasi baik dari motif maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal

ini membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang perlindungan hukum apa yang tepat dan bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

Salah satu pengrajin sekaligus pemilik home industri sarung tenun goyor yang terkenal di Pemalang adalah Ibu Sri Warokhah. Beliau meneruskan usaha peninggalan orang tua yang berdiri sejak tahun 1980- an. Home industri sarung tenun goyor dikelola Ibu Sri Warokhah bersama dengan adik-adik beliau yang mempunyai peran masing-masing dalam perjalanan pelestarian home industri ini agar tetap berjalan dan terus berproduksi. Usaha ini memiliki sekitar 15 karyawan yang terbagi dalam beberapa tahap proses pembuatan sarung tenun goyor tersebut. Dalam pendirian usaha ini Ibu Sri Warokhah bekerja sama dengan pengusaha lain demi melancarkan bisnisnya ini. Tak jarang banyak pengusaha lain yang datang untuk menitipkan produknya supaya dipasarkan oleh Ibu Sri Warokhah dan tim. Tidak hanya itu, Ibu Sri Warokhah juga menitipkan produknya kepada pengusaha lain agar bisa dikenal lebih jauh lagi dipasaran lokal. Hingga suatu ketika Ibu Sri Warokhah dan tim mengupayakan agar usaha home industri sarung tenun goyor tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang saat itu sasaran beliau adalah perlindungan hukum dalam bidang hak cipta. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Warokhah, S.Pd pemilik home industri sarung tenun goyor ATBM Pemalang.

“Saya fikir perlindungan hukum yang tepat untuk usaha saya adalah hak cipta. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya home industri disekitaran rumah yang memang tidak bisa dipungkiri karena desa ini menjadi sentranya industri sarung tenun goyor ATBM di Pemalang. Dilihat dari segi kualitas, sarung tenun goyor ATBM milik saya mempunyai sedikit perbedaan dari sarung-sarung tenun goyor yang lain. Apalagi dari segi bahan dan jenis cat warna yang digunakan”⁷

Pendaftarannya dilakukan di Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Syarat yang dibawa adalah KTP pemegang usaha dan beberapa produk sarung tenun goyor tersebut. Pendaftaran ini dilakukan guna mendapatkan sertifikat hak cipta dari usahanya tersebut dan mendapat label produksi untuk produknya.

Namun perlu diingat lagi bahwa industri sarung tenun goyor ini merupakan usaha komunal. Yang mana dari 1 desa ini hampir semua penduduknya memiliki usaha atau mendirikan home industri sarung tenun goyor ATBM Pemalang. Hampir semua kepala

keluarga dalam lingkup 1 RW mempunyai produk dan merk sendiri untuk usahanya. Pengertian komunal sendiri adalah bersangkutan dengan komune. Yang mana arti lain dari komunal adalah milik rakyat atau umum.⁸ Tidak dipungkiri memang sentra industri sarung tenun goyor ini seperti usaha Bersama. Semuanya saling membantu satu sama lain. ada yang hasil warisan dari keluarga ada pula yang memang memulainya dari nol.

Dari demikian perlindungan hukum berupa hak cipta untuk sarung tenun goyor dirasa masih kurang tepat karena sarung tenun goyor merupakan usaha komunal bukan usaha personal.

3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Pengrajin Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang Agar Bisa Mendapatkan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kekayaan industri dan hak cipta adalah dua komponen utama dari hak kekayaan intelektual. Ini termasuk hal-hal seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikator geografis. Sedangkan hak cipta meliputi karya sastra, seni, dan karya ilmiah.

Hak kekayaan intelektual selalu mengandung tiga unsur, yaitu :terdiri dari ketentuan eksklusif yang dilindungi secara hokum. Hak istimewa ini berlaku untuk usaha kreatif dan ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Ada nilai uang untuk beberapa jenis keterampilan kognitif.⁹ Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah panjang dalam partisipasi dalam kerangka kekayaan intelektual regional dan internasional karena dedikasinya terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hukum kekayaan intelektual ada terutama untuk melindungi kepentingan mereka yang membuat sesuatu. Dalam perkembangannya kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Rights (IPR)*. Kekhawatiran negara untuk menjaga kolaborasi dalam masalah hak kekayaan intelektual setidaknya sudah ada sejak abad ke-19. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan hak cipta adalah dua bidang yang sangat diatur oleh perjanjian ini. Organisasi yang menangani ini adalah *WPO (World Intellectual Property Organization)* Sifat-sifat hak kekayaan intelektual :

3.2.1 Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas

Apabila telah habis masa perlindungan cipta atau penemuannya tersebut, akan berubah menjadi milik umum. Tetapi ada pula yang habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.

3.2.2 Bersifat eksklusif dan mutlak

Hak kekayaan intelektual yang mutlak dan eksklusif dapat dilindungi oleh siapa saja. Siapapun yang melanggar hak dapat dituntut oleh pemiliknya. Pencipta atau pemilik kekayaan intelektual memiliki hak monopoli, yang memungkinkannya untuk mencegah orang lain menciptakan atau menggunakan karyanya tanpa izinnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hak kekayaan intelektual dalam lingkup indikator geografis harus cukup memberikan perlindungan hukum bagi kerajinan sarung tenun goyor di Pemalang. Sarung tenun goyor milik BM Pemalang termasuk dalam kategori kerajinan tangan dan memiliki zona produksi yang telah ditentukan. ATBM Pemalang pun menganggap kerajinan sarung tenun goyor miliknya merupakan bagian dari kekayaan intelektual masyarakat. Istilah "hak kekayaan intelektual komunal" mengacu pada kepemilikan eksklusif atas hak tersebut oleh

4. PENUTUP

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Tepat Bagi Kerajinan Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang

Bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi kerajinan tangan sarung tenun goyor ATBM Pemalang adalah indikasi geografis. Hal ini karena kerajinan sarung tenun goyor ini memenuhi syarat dari hak kekayaan intelektual indikasi geografis. Syarat yang terpenuhi adalah :

- a. Kerajinan sarung tenun goyor ATBM Pemalang bersifat komunal. Kerajinan sarung tenun goyor ATBM
- b. Pemalang menghasilkan sebuah karya dalam bentuk produk kerajinan.
- c. Dikembangkan secara bersama-sama dalam satu daerah

4.2 Upaya yang dapat dilakukan pengrajin sarung tenun goyor ATBM Pemalang agar bisa mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia

- a. Masosiasi produk indikasi geografis, produsen, dan organisasi
- b. Tahap kedua, pemeriksaan administrasi, adalah pemeriksaan menyeluruh dari aplikasi untuk prasyarat yang hilang.
- c. Ketiga, kelezatan aplikasi diselidiki.
- d. Direktorat Jenderal mengumumkan keputusannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis untuk jangka waktu tiga bulan, dengan pengumuman dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Indikasi-geografis disetujui atau ditolak pendaftarannya.

- e. Untuk mendaftarkan suatu keberatan dengan izin pendaftaran Indikasi Geografis yang disebutkan dalam lembaran resmi Indikasi Geografis, pihak yang berkepentingan cukup memperhatikan lembaran itu.
- f. Tidak ada penolakan terhadap pendaftaran suatu indikasi geografis atau tidak ada penolakan terhadap pendaftaran yang diputuskan.
- g. Penggunaan GI harus dipantau untuk kepatuhan terhadap peraturan. Saat ini pemantauan indikasi geografis di wilayah negara Republik Indonesia diselenggarakan dan dipantau oleh tim ahli indikasi geografis.
- h. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan penolakan, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek terhadap

DAFTAR PUSTAKA

- Absori & Fatkhul Muin, *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah : Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*, Jurnal APPPTM (Mei 2016).
- Absori & Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Prspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Sampford)*, Jurnal APPPTM, (Februari 2017).
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Harris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk, dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2011.
- Imam Lukito, *Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Oktober 2018).
- Harris Munandar & Sally Sitanggang, Op, Cit, hal 6.
- Wawancara dengan Bapak Saiful Nur, S.Pd, tanggal 9 Desember 2022 di Rumah Produksi Sarung Tenun Goyor ATBM Pemalang Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang KBBI
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dan Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.